

2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 11 TAHUN 2004 SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi, maka Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu jenis Retribusi lain-lain yang dapat dikelola oleh Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3311) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-syarat Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3571);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Buton.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN
MINYAK DAN GAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- e. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton ;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Perusahaan Tetap, dan Bentuk Badan lainnya ;
- h. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada pribadi atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang Minyak dan Gas Bumi ;
- i. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada pribadi atau badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi ;
- j. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada pribadi atau badan usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin ;
- k. Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemberian izin, rekomendasi, oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi pada suatu tempat tertentu dalam wilayah Daerah Kabupaten Buton ;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;

- m. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;
- n. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan diwilayah Negara Republik Indonesia ;
- o. Perusahaan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan usaha kegiatan penunjang dibidang Minyak dan Gas Bumi ;
- p. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi ;
- q. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengendalian dalam hubungannya dengan kegiatan operasional pemungutan Retribusi Izin Usaha Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi ;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemegang izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan Tindak Pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dipungut Retribusi.

Pasal 3

- (1). Obyek Retribusi adalah Perolehan Izin, Rekomendasi dan Persetujuan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.
- (2). Obyek Retribusi sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
 - a. Persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan Minyak dan Gas Bumi ;
 - b. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan atau kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi ;
 - c. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan disub sektor minyak dan gas bumi ;
 - d. Rekomendasi lokasi pendirian Kilang ;
 - e. Izin pendirian depot lokal ;
 - f. Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
 - g. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang pabrik, kontruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi ;
 - h. Izin pendirian premium Solar Packed Dealer (PSPD) ;
 - i. Izin Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) ;
 - j. Izin pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar ;
 - k. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas bekas ;
 - l. Izin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Wajib Retribusi yaitu badan hukum atau perorangan yang memperoleh Izin, Rekomendasi dan Persetujuan untuk Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi digolongkan sebagai Retribusi tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa di ukur berdasarkan Jenis Izin, Rekomendasi dan persetujuan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1). Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.
- (2). Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen Izin, Pengawasan dan Pengendalian dilapangan dan penata usahaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarik Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis perizinan, rekomendasi dan persetujuan yang dikeluarkan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif retribusi untuk pemberian izin ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari jumlah biaya investasi ;
 - b. Tarif retribusi untuk pemberian rekomendasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah biaya investasi ;
 - c. Tarif retribusi untuk pemberian persetujuan ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah biaya investasi.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Usaha diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

BAB IX

TATA CARA PERMOHONAN PADA KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Permohonan dan pemberian persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
 - a. Biodata Perusahaan ;
 - b. Peta Lokasi ;
 - c. Izin Lokasi ;
 - d. Data mengenai pemanfaatan lahan ;
 - e. Jaminan mentaati ketentuan teknis.
- (2) Apabila diperlukan Badan Usaha Wajib melaksanakan presentasi teknis.
- (3) Kepala Daerah memberikan Persetujuan Penggunaan wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor setelah mendapat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Terhadap Pribadi atau Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor.
- (5) Pribadi atau Badan Usaha Wajib mentaati semua ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Permohonan dan Pemberian Rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan Tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Biodata Perusahaan ;
 - b. Data mengenai titik koordinat daerah yang akan digunakan ;
 - c. Data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan ;
 - d. Peta Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor ;
 - e. Jumlah Instansi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah menunjuk Dinas Pertambangan melakukan penelitian administrasi dan evaluasi.
- (3) Hasil penelitian dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah memberikan Rekomendasi kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi .

Pasal 13

Permohonan dan pemberian izin pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

- (1) Pribadi atau Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan izin pembukaan kantor perwakilan kepada Kepala Daerah disertai alasannya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan terdaftar (Bussines Registration Certificate) atau surat sejenis dari negara asal ;

- b. Rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dinegara asal yang berisi Nama dan Alamat Perusahaan, Nama Pemilik dan Dewan Direksi dan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia ;
 - c. Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pimpinan Perusahaan Kantor Pusat ;
 - d. Bagan Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia ;
 - e. Rencana Kegiatan Kantor Perwakilan/Realisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan) ;
 - f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi .
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Dinas Pertambangan bersama instansi terkait melakukan penelitian administratif dan evaluasi .
 - (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Kepala Daerah dapat mengeluarkan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan.

BAB X

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HILIR

Pasal 14

Permohonan dan pemberian Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut :

- (1) Pribadi atau Badan Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang kepada Kepala Daerah setempat dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Data Perusahaan
 - b. Peta Lokasi
 - c. Kapasitas Produksi
 - d. Penggunaan Peralatan dan jumlah tenaga kerja

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi bersama instansi terkait melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Kepala Daerah dapat atau tidak mengeluarkan Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang.
- (4) Badan Usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan kerja, lingkungan hidup, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Permohonan dan Pemberian Izin Depot Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e sebagai berikut :

- (1) Pribadi atau Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Biodata Perusahaan ;
 - b. Peta Lokasi ;
 - c. Data mengenai kapasitas penyimpanan ;
 - d. Data perkiraan penyaluran ;
 - e. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan ;
 - f. Rekomendasi dari Pertamina.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi bersama instansi terkait melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Kepala Daerah dapat atau tidak mengeluarkan Izin mendirikan Depot Lokal.
- (4) Badan Usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Permohonan dan Pemberian Izin mendirikan SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut :

- (1) Pribadi atau Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Biodata Perusahaan ;
 - b. Peta Lokasi ;
 - c. Data mengenai kapasitas penyimpanan ;
 - d. Data perkiraan penyaluran ;
 - e. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan ;
 - f. Rekomendasi dari Pertamina.
- (2) Permohonan dan pemberian PSPD atau APMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dan i adalah sebagai berikut :

Pribadi atau Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dan melampirkan sekurang-kurangnya :

 - Biodata Perusahaan ;
 - Peta Lokasi ;
 - Data mengenai kapasitas penyimpanan ;
 - Data perkiraan penyaluran ;
 - Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan ;
 - Rekomendasi dari Pertamina.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Dinas Pertambangan dan Energi bersama instansi terkait melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Kepala Daerah dapat atau tidak memenuhi izin.
- (5) Pribadi atau Badan Usaha wajib mentaati ketentuan Keselamatan Kerja, lingkungan, Standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Permohonan dan Pemberian Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus yang berupa bahan Bakar untuk Mesin 2 (dua) langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j adalah sebagai berikut :

- (1) Pribadi atau Badan Usaha mengajukan permohonan Izin kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - a. Biodata Perusahaan ;
 - b. Informasi Teknis ;
 - c. Surat Keterangan Domisili ;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - e. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Apabila diperlukan Pribadi/Badan Usaha wajib melakukan presentasi teknis.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah bersama dengan instansi terkait melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- (4) Pribadi atau Badan Usaha wajib mentaati ketentuan Keselamatan Kerja, lingkungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Permohonan dan pemberian Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k adalah sebagai berikut :

- (1) Pribadi atau Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Biodata Perusahaan ;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Penimbunan Pelumas ;
 - d. Data mengenai fasilitas penampungan ;
 - e. Data peralatan yang dipergunakan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi bersama instansi terkait melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- (3) Pelumas bekas yang dihasilkan wajib disatukan kepada perusahaan pemegang Izin Pengelolaan Pelumas Bekas.
- (4) Pribadi atau Badan Usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan kerja, lingkungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah sebagai berikut ;

- (1) Setiap Perusahaan Jasa Penunjang yang akan melaksanakan kegiatan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi wajib mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan terdaftar.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Biodata Perusahaan ;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - d. Referensi Bank ;
 - e. Tanda Daftar Rekanan (TDR).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan bersama instansi terkait melakukan penelitian administratif dan evaluasi.

- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Kepala Daerah dapat/tidak memberikan Persetujuan Surat Izin Keterangan Terdaftar kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 20

Permohonan untuk mendapatkan izin pengangkutan bahan bakar Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf l adalah sebagai berikut :

- (1) Pribadi atau Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Biodata Perusahaan ;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - d. Surat Izin Trayek ;
 - e. Data mengenai fasilitas penampungan;
 - f. Data mengenai peralatan yang di gunakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi bersama instansi terkait melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Kepala Daerah, dapat/tidak memberikan Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Pemegang Rekomendasi dan izin berhak melakukan kegiatannya sesuai dengan Rekomendasi dan izin yang telah diterbitkan.
- (2) Setiap Pemegang Rekomendasi atau Izin wajib membayar Retribusi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Pemegang Rekomendasi atau Izin Bahan Bakar Minyak wajib :

- a. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Rekomendasi/Izin yang telah diberikan ;
- b. Melaksanakan segala ketentuan sesuai perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi rekomendasi/pemberi Izin.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c, d, f, g, h, l, j, k dan l berlaku sebagai berikut :
 - a. Izin Pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor Minyak dan Gas Bumi 15 (lima belas) tahun;
 - b. Izin pendirian depot lokal ditetapkan 15 (lima belas) tahun ;
 - c. Izin Pendirian Stasiun Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 3 (tiga) tahun;
 - d. Izin Pendirian Premium Solar Packed Dealer (PSPD) 3 (tiga) tahun ;
 - e. Izin Pendirian Agen Oreimum dan Minyak Solar (APMS) 3 (tiga) tahun ;
 - f. Izin Pemasaran jenis – jenis bahan bakar 3 (tiga) tahun ;
 - g. Izin pengumpulan dan penyaluran Pelumas bekas) 3 (tiga) tahun;
 - h. Izin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) 3 (tiga) tahun .
- (2) Masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di perpanjang dan perpanjangannya di lakukan 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.

- (3) Tata Cara pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terutang, dipungut di wilayah daerah tempat izin berikan.

Pasal 25

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRD.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (4) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang di tunjuk.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberian rekomendasi dan izin dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penciptaan iklim usaha yang sehat ;
 - b. Kesehatan dan keselamatan kerja (K-3) ;
 - c. Pengangkutan distribusi dan penyaluran bahan bakar minyak;
 - d. Jaminan kualitas ;
 - e. Alat dan peralatan yang digunakan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Terhadap perizinan, rekomendasi atau persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan atau rekomendasi atau persetujuan tersebut.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
Pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton
pada tanggal 1 J u l i 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap / Ttd

Drs. MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 010 110 307

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2004 NOMOR : 11*

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
Pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton
pada tanggal 1 J u l i 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap / Ttd

Drs. MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 010 110 307

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2004 NOMOR : 11*